



PUTUSAN

Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, lahir di Pontianak, tanggal 16 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, lahir di Sanggau, tanggal 19 April 1990, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Pontianak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2018 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/IV/2018 tertanggal 23 April 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Kabupaten Sanggau sampai berpisah;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama **ANAK P DAN T** lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga sudah sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena:
 - 5.1. Termohon mengkonsumsi narkoba yang mana hal tersebut diketahui Pemohon dari sesama anggota polri yang telah menangkap basah Termohon, namun karena status Termohon saat itu sebagai ibu Bhayangkari sehingga Termohon di tetapkan sebagai saksi;
 - 5.2. Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana salah satu dari laki-laki tersebut juga sebagai pengguna dan pengedar narkoba, dan anak Pemohon dan Termohon juga pernah di dibawa ketika Termohon sedang mengkonsumsi narkoba dengan selingkuhan Termohon tersebut, sehingga Pemohon khawatir akan merusak kesehatan anak Pemohon dan Termohon;
 - 5.3. Termohon selalu kurang akan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020 pada waktu itu Termohon merampas handphone Pemohon yang mana Termohon mencurigai Pemohon, padahal pada saat itu Pemohon sekedar menonton, sebab itulah Termohon mengusir Pemohon dari rumah dengan membawa anak Pemohon dan Termohon atas dasar tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan pergi meninggalkan Termohon;
7. Bahwa sebagaimana pada Posita 6 (enam) di atas Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, dan Termohon tinggal bersama selingkuhan Pemohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Republik Indonesia dan sudah mendapatkan izin dari atasannya, berdasarkan surat KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN Nomor: XXX/XI/BIN./2024 tertanggal 29 November 2024;
10. Bahwa, oleh karena anak Pemohon dan Termohon pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Pemohon maka Pemohon minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon dan saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan Pemohon
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang bernama **ANAK P DAN T** lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Pemohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan surat tercatat yang disampaikan petugas Pos tracking nomor P2412160165862 tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/IV/2018, tertanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor xxxx/XI/BIN/2024, tertanggal 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak Polda Kalbar. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-XXXX-0039, atas nama ANAK P DAN T tertanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bibi Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 April 2018 di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa, saksi tahu sebelum menikah secara resmi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sirri pada bulan Oktober 2016 ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kabupaten Sanggau;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sangat baik dalam mendidik anaknya penuh dengan kasih sayang dan Pemohon sangat bertanggung jawab terhadap anaknya ;
- Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ;
 - Termohon mengkonsumsi narkoba yang mana hal tersebut diketahui Pemohon dari sesama anggota yang telah menangkap basah Termohon, namun karena status Termohon saat itu sebagai ibu Bhayangkari sehingga Termohon di tetapkan sebagai saksi;
 - Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana salah satu dari laki-laki tersebut juga sebagai pengguna dan pengedar narkoba, dan anak Pemohon dan Termohon juga pernah di dibawa ketika Termohon sedang mengkonsumsi narkoba dengan selingkuhan Termohon tersebut, sehingga Pemohon khawatir akan merusak kesehatan anak Pemohon dan Termohon;
 - Termohon selalu kurang akan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sekarang termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- 2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 April 2018 di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
 - Bahwa, saksi tahu sebelum menikah secara resmi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sirri pada bulan Oktober 2016 ;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon sangat baik dalam mendidik anaknya penuh dengan kasih sayang dan Pemohon sangat bertanggung jawab terhadap anaknya ;
 - Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkar ;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah ;
 - Termohon mengkonsumsi narkoba yang mana hal tersebut diketahui Pemohon dari sesama anggota yang telah menangkap basah Termohon, namun karena status Termohon saat itu sebagai ibu Bhayangkari sehingga Termohon di tetapkan sebagai saksi;
 - Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana salah satu dari laki-laki tersebut juga sebagai pengguna dan pengedar narkoba, dan anak Pemohon dan Termohon juga pernah di dibawa ketika Termohon sedang mengkonsumsi narkoba dengan

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhan Termohon tersebut, sehingga Pemohon khawatir akan merusak kesehatan anak Pemohon dan Termohon;

- Termohon selalu kurang akan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sekarang termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan surat tercatat yang disampaikan petugas Pos tracking nomor P2412160165862 tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon mengkonsumsi narkoba yang mana hal tersebut diketahui Pemohon dari sesama anggota polri yang telah menangkap basah Termohon, namun karena status Termohon saat itu sebagai ibu Bhayangkari sehingga Termohon di tetapkan sebagai saksi, Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana salah satu dari laki-laki tersebut juga sebagai pengguna dan pengedar narkoba, dan anak Pemohon dan Termohon juga pernah di dibawa ketika Termohon sedang mengkonsumsi narkoba dengan selingkuhan Termohon tersebut, sehingga Pemohon dan Termohon selalu kurang akan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 April 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi surat izin cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri telah mendapat izin untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 April 2018 di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sanggau sampai dengan berpisah;
- Sebelum menikah secara resmi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sirri pada bulan Oktober tahun 2023 ;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon ;
- Pemohon sangat baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara dan mendidik anaknya dan Pemohon sangat bertanggung jawab ;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran ;
- Penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah Termohon mengkonsumsi narkoba yang mana hal tersebut diketahui Pemohon dari sesama anggota polri yang telah menangkap basah Termohon, namun karena status Termohon saat itu sebagai ibu Bhayangkari sehingga Termohon ditetapkan sebagai saksi, Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana salah satu dari laki-laki tersebut juga sebagai pengguna dan pengedar narkoba, dan anak Pemohon dan Termohon juga pernah di dibawa ketika Termohon sedang mengkonsumsi narkoba dengan selingkuhan Termohon tersebut, sehingga Pemohon dan Termohon selalu kurang akan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon ;
- Sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi satu sama lainnya;
- Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai satu orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 April 2018 di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sanggau sampai dengan berpisah;
- Sebelum menikah secara resmi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sirri pada bulan Oktober tahun 2023 ;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon ;
- Pemohon sangat baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara dan mendidik anaknya dan Pemohon sangat bertanggung jawab ;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran ;
- Penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah Termohon mengkonsumsi narkoba yang mana hal tersebut diketahui Pemohon dari sesama anggota polri yang telah menangkap basah Termohon, namun karena status Termohon saat itu sebagai ibu Bhayangkari sehingga Termohon di tetapkan sebagai saksi, Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana salah satu dari laki-laki tersebut juga sebagai pengguna dan pengedar narkoba, dan anak Pemohon dan Termohon juga pernah di dibawa ketika Termohon sedang mengkonsumsi narkoba dengan selingkuhan Termohon tersebut, sehingga Pemohon dan Termohon selalu kurang akan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon ;
- Sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi satu sama lainnya;
- Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai satu orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar kemudian suami/isteri tidak menjalankan kewajibannya yang berakibat keduanya berpisah tempat kediaman tanpa ada upaya keduanya untuk kembali rukun, telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon mengkonsumsi narkoba yang mana hal tersebut diketahui Pemohon dari sesama anggota polri yang telah menangkap basah Termohon, namun karena status Termohon saat itu sebagai ibu Bhayangkari sehingga Termohon di tetapkan sebagai saksi, Termohon sering menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana salah satu dari laki-laki tersebut juga sebagai pengguna dan pengedar narkoba, dan anak Pemohon dan Termohon juga pernah di dibawa ketika Termohon sedang mengkonsumsi narkoba dengan selingkuhan Termohon tersebut, sehingga Pemohon dan Termohon selalu kurang akan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Maadzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam yurisprudensi tersebut juga ditegaskan, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak adalah bukan "semata-mata siapa yang paling berhak", tetapi adalah "semata-mata demi kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tahun 2020 anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017 sekarang tinggal bersama Pemohon, sedangkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan tidak ada bukti, bahwa Termohon dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Pemohon selaku Ayahnya dan tidak ada bukti, bahwa selama ini Termohon dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengutarakan doktrin fuqaha sebagaimana terdapat dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 101, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

أَمَّا التَّمْيِيزُ إِلَى يَسَدِّ قُلُوبِ مَنْ تَرَبَّيَتْ وَهِيَ بِالدَّحْضَانَةِ وَالْأُولَى
تَتَزَوَّجُ لَمْ

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadhanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah (dengan laki-laki lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, (sebagaimana tersebut dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak point (2) dan (3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Hakim berpendapat, permohonan Pemohon agar hak asuh atas seorang anak bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017, ditetapkan berada hadhanah pada Pemohon, telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut ditetapkan hadhanahnya kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya, namun Termohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dari Pemohon, maka hak dan kewajiban Termohon dan Pemohon tersebut haruslah tetap terpelihara dan pihak Pemohon dilarang untuk menghalang-halangi Termohon untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) dinyatakan, bahwa bagi pihak yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memberi akses

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 07 Januari 2017 dibawah kuasa asuh (hadhanah) Pemohon dengan kewajiban memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1144/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Hakim Tunggal,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Salimin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)